

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN
 PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
 KEPALA DAERAH

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PELAPORAN PELANGGARAN
 PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Model A-1 KWK

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor :

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Pelapor

a. Nama :

b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM):

c. Tempat/Tgl Lahir :

d. Jenis Kelamin :

e. Pekerjaan :

f. Kewarganegaraan :

g. Alamat :

h. No. Telp/HP :

i. Fax :

j. E-mail :

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. Peristiwa :

b. Tempat Kejadian :

c. Waktu Kejadian :

d. Siapa: 1) Terlapor :

2) Korban :

e. Alamat Terlapor :

3. Saksi – saksi

1. Nama :

Alamat :

2. Nama :

Alamat :

3. Nama :

Alamat :

4. Bukti-bukti :

a.

b.

c.

d.

e.

5. Uraian singkat kejadian :

.....
.....
.....

Dilaporkan di :

Hari/Tgl/Jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pelapor,

.....

Penerima Laporan,

.....

Model A-1.1 KWK

FORMULIR TEMUAN

Nomor
 Nasional :
 Provins :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :

1. Data Pengawas

a. Nama
 b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
 c. Tempat/Tgl Lahir
 d. Jenis Kelamin
 e. Pekerjaan
 f. Kewarganegaraan
 g. Alamat
 h. No.Telp/HP
 i. Fax
 j. E-Mail

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa
 b. Tempat Kejadian
 c. Waktu Kejadian
 d. Siapa: 1) Pelaku
 2) Korban
 e. Alamat Pelaku

3. Saksi – saksi

1. Nama
 Alamat :
 2. Nama
 Alamat :
 3. Nama
 Alamat :

4. Bukti-Bukti :

a.
 b.
 c.
 d.
 e.

5. Uraian singkat kejadian :

.....

Diteruskan di *:

Hari/Tgl/Jam :

Saya menyatakan bahwa isi temuan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia memperlanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pengawas Pemilu,

.....

Penerima Temuan,

Keterangan

*Bidang Penanganan Pelanggaran

Model A-2 KWK

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

No. * __ /PemiluKada/Bulan/Tahun _____

Telah diterima dari :
Nama/Organisasi :
Alamat :
No.Telp/Hp :
Hari/Tanggal :
Waktu :

Diterima oleh.

Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan:

*) Sesuai dengan Nomor laporan

Catatan :

Di tempat tanda tangan penerima laporan diberikan stempel sekretariat.

Model A-2.1 KWK

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENERUSAN TEMUAN

No. * _____ /PemiluKada/Bulan/Tahun _____

Telah diterima dari :
Alamat :
No Telp/Hp :
Hari/Tanggal :
Waktu :

Diterima oleh,

Penerima Temuan_____
Pengawas Pemilu

Keterangan:

* Sesuai dengan Nomor formulir Temuan

Catatan :

Di tempat tanda tangan penerima temuan diberikan stempel sekretariat.

Model A-3 KWK

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
 Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth.

di -

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor bersama ini kami Bawaslu/ Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan¹ mengundang Sdr..... untuk dilaksanakan klarifikasi perihal.....^{***}
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal/ jam :

Tempat :

Bertemu dengan :
4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENGAWAS PEMILU..... (***)
 KETUA,

.....

Keterangan

¹) Coret yang tidak perlu

^{**}) Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan

^{***}) disesuaikan dengan nama lembaga

Model A-4.a KWK

KOP PANWASLU

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggal bulan, sekitar pukul WIB, saya -----
-----;

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkail dengan**

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Melraai Rp 6000

.....
(Nama dan tandatangan)

** Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.*

*** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan*

Model A-4.b KWK

KOP PANWASLU

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:**Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji?****Jawaban:**

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini Tanggalbulan, sekitar pukulWIB, saya -----
-----:-----:-----Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut,
yakni agama* terkait dengan**Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*,
bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya
menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan
agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah,

Meterai Rp 6000

.....
(Nama dan tandatangan)

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

** Disesuaikan dengan keterangan yang akan disampaikan.

Model A-5 KWK

**KOP PANWASLU
BERITA ACARA KLARIFIKASI**

----- Pada hari ini Tanggal ...bulantahun....., pukul WIB/ WITA/
WIT, saya-----

-----; : -----
Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kada, dan bertindak atas nama lembaga (Panwaslu
.....), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama-----

-----; : -----
Dilahirkan di tanggal Bulan Tahun (umurTahun),
pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
.....

Dia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait
dengan
pada tanggal

Atas pertanyaan saya, selaku Anggota Pengawas Pemilu Kada, yang bersangkutan
menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:**Pertanyaan Pembuka**

01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
untuk diperiksa dan memberi keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di
atas ?-----
-----01.(Jawaban).-----
02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), bersedia
diperiksa untuk memberi keterangan atau jawaban terkait dengan adanya?-----
-----02.(Jawaban).-----
03. Mengertikah Saudara mengapa diperiksa seperti saat ini? Jelaskan.-----
-----03.(Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

04.^-----
-----04.(Jawaban).-----
05.*-----
-----05.(Jawaban).-----
06.dst*-----
-----06.(Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

07. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara
sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?--
-----07.(Jawaban).-----

08. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----

-----08. (Jawaban).-----

09. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan?-----

-----09. (Jawaban).-----

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----

-----10. (Jawaban).-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwaslu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada hari tanggal tahun 20.....---

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

**Panitia Pengawas Pemilu Kada menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.*

Model A-6 KWK

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

*Nomor:

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

I. Pokok Masalah :

.....

.....

.....

II. Data :

1. Pelapor/Pengawas Pemilu** :

2. Pekerjaan :

3. Alamat :

4. Terlapor/Pelaku*** :

5. Tanggal Laporan/Temuan :

6. Tanggal Peristiwa :

7. Bukti-Bukti :

III. Kajian/Pembahasan :

1. Dasar Hukum :

2. Fakta dan keterangan :

3. Pembahasan/Kajian :

IV. Kesimpulan :

V. Rekomendasi :

**Setuju untuk diteruskan
Kepada Rapat Pleno Pengawas Pemilu.**

Catatan:

- (*) Nomor sama dengan tanda penerimaan laporan form A-2 KWK/ A-2.1 KWK
- (**) Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.
- (***) Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.

KOP PANWASLU

Nomor :
 Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

Kepada Yth. Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
 Kapolsek/Metro/Kapolsekta*
 di -

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan oleh dengan No. Laporan/Temuan(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu untuk ditindaklanjuti.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pengawas Pemilu.....(**)
 Ketua,

.....

Tembusan:

1. Yth. Kapolri (Jika surat ditujukan kepada Kapolda)
2. Yth. Kapolda (Jika surat ditujukan kepada Kapolwil/Kapolwiltabes/
 Kapolres/Kapoltabes)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu.

**) Disesuaikan dengan nama lembaga.

Model A-8 KWK

KOP PANWASLU

Nomor :
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kepada Yth.
KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*
di -

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan (terlampir) merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota* untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengawas Pemilu.....(**)
Ketua,

.....

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu
2. Yth. Ketua KPU
3. Yth. Ketua KPU Provinsi (Jika surat ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu.

**) disesuaikan dengan nama lembaga.

KOP PANWASLU

Nomor :
 Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
 di - Jakarta

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan(terlampir) merupakan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu selanjutnya diteruskan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengawas Pemilu.....(**)
 Ketua,

.....

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu.

**) disesuaikan dengan nama lembaga.

Model A-10 KWK

KOP PANWASLU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/ PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PI, AKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Keterangan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.**
 - b. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwilatbes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta.**
 - c. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Temuan/ Laporan yang diberikan kurang lengkap.
 - b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
 - c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
 - d. Alasan lainnya.....

Diumumkan pada

Pengawas Pemilu....(*)**,

.....

Keterangan

*) Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.

***) Coret yang tidak perlu.

****) disesuaikan dengan nama lembaga.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO